

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN GARAM
KONSUMSI BERIODIUM YANG TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH:

NATALIA SIMON

NPM: 2017200061

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Natalia Simon

NPM : 2017200061

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN GARAM KONSUMSI BERIODIUM YANG TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Natalia Simon
2017200061

ABSTRAK

Di Indonesia, garam merupakan bahan makanan yang diperlukan dalam masyarakat. Garam biasa digunakan untuk menambah rasa pada masakan dan manfaat garam sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kesehatan, membantu pekerjaan dapur, perawatan tubuh dan lain sebagainya. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan produk garam yang berkualitas baik dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia akibat dari kekurangan iodium melalui kegiatan iodisasi garam. Terdapat standar yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 3556:2016 tentang garam konsumsi beriodium. Melalui peraturan ini, diatur mengenai kriteria garam yang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Apabila ternyata standar tersebut tidak dipenuhi atau produk tersebut menyebabkan cacat/kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang telah disediakan terhadap konsumen.

Kata Kunci: Garam Konsumsi, Iodium, Konsumen, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Kerugian, dan SNI.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Garam Konsumsi Beriodium Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi seluruh yang membacanya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Papi, Mami dan kedua cici penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat serta membantu penulis dalam proses perkuliahan.
3. Saudara dan sepupu penulis yang senantiasa memberi dukungan dan saran untuk menyelesaikan penulisan hukum ini kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen penguji penulis yang sudah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji penulis dan dosen wali penulis selama proses perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan yang sudah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Mangadar Situmorang Ph. D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya yang telah membantu penulis.
11. Teman-teman angkatan 2017 yang sudah berjuang bersama selama masa-masa perkuliahan.
12. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum yang memberi dukungan dan masukan kepada penulis.
13. Sahabat dari masa sekolah yaitu Fransiska, Hananya, Paulin, Paula dan Sania yang selalu memberi semangat dan saling mendukung walaupun berbeda Universitas.
14. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Bandung, 12 Juli 2021

Natalia Simon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	10
5. Metode Penelitian.....	10
6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	14
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	14
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
2.1 Asas Perlindungan Konsumen	17
2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	17
3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	18
3.1 Pengertian Konsumen	18
3.2 Pengertian Pelaku Usaha	21
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	22
4.1 Hak dan Kewajiban Konsumen	22
4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	24

5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	26
6. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen	29
6.1 Hubungan Langsung	30
6.2 Hubungan Tidak Langsung.....	31
7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen .	34
8. Produk	40

BAB III TINJAUAN UMUM GARAM KONSUMSI BERIODIUM

BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA..... 43

1. Garam.....	43
1.1 Pengertian Garam	43
1.2 Jenis-jenis Garam.....	44
1.3 Fungsi dan Manfaat Garam.....	48
1.4 Ruang Lingkup dan Pengelompokan Garam	49
1.5 Sumber-sumber Garam	54
1.6 Dampak Negatif Akibat Terlalu Banyak Konsumsi Garam	55
1.7 Garam Konsumsi Beriodium	57
1.8 Pengertian Iodium.....	58
2. Standar Nasional Indonesia.....	60
2.1 Sejarah Standar Nasional Indonesia	64
2.2 Badan Standardisasi Nasional.....	65
2.3 SNI Wajib Garam	66

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN GARAM KONSUMSI BERIODIUM YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 68

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Garam Konsumsi Beriodium Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia Berdasarkan UUPK.....	68
2. Perlindungan Hukum Konsumen Garam Konsumsi Beriodium Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia berdasarkan UUPK	71
3. Apakah UUPK mengatur kerugian material dan imaterial yang dialami oleh konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI?	78
4. Apakah pemerintah ikut mengemban tanggung jawab kerugian yang diderita oleh konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI? ...	79
BAB V PENUTUP	84
1. Kesimpulan	84
2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Saat ini, di Indonesia perwujudan pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.¹ Transaksi barang dan/atau jasa tentunya dilakukan oleh pelaku usaha, oleh karena itu pelaku usaha harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen agar dapat memenuhi kesenjangan hidup konsumen itu sendiri. Oleh sebab itu, pelaku usaha dalam menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen harus bersikap hati-hati begitu pula dengan konsumen, agar pembelian produk tersebut tidak membawa kerugian baginya.

Pengertian mengenai pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Selain itu, dalam transaksi barang dan/atau jasa dikenal pula istilah konsumen. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta: 2004, hlm. 37.

tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Bertitik tolak dari pengertian di atas, bahwa pelaku usaha dan konsumen saling bergantung satu dengan yang lainnya. Adanya hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat menimbulkan masalah, yaitu sering terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen berkaitan dengan barang yang dikonsumsinya sebagai hasil produksi pelaku usaha. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membentuk peraturan tertulis dalam bentuk Undang-Undang dengan maksud untuk mengatur perilaku pelaku usaha agar konsumen dapat terlindungi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK).

Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UUPK sebagai berikut:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Hal yang paling banyak diatur dalam UUPK adalah mengenai perilaku pelaku usaha karena dengan pengaturan perilaku pelaku usaha yang diharuskan sesuai dengan hukum, maka konsumen dapat terlindungi.

Perlindungan konsumen yang diberikan dalam UUPK adalah konsumen akhir, sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, sebagai berikut: di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu

produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.²

Dalam aktivitas ekonomi, konsumen merupakan salah satu dari para pelaku ekonomi yang menduduki posisi paling lemah. Pelaku usaha yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang kecil seringkali memanfaatkan kedudukannya yang lebih kuat secara ekonomi dengan berbuat curang dimana terkadang menjual produk yang sebenarnya tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SNI) dan tidak layak untuk dikonsumsi seperti halnya keberadaan garam konsumsi yang beredar di masyarakat.

Di Indonesia, garam merupakan bahan makanan yang diperlukan dalam masyarakat. Garam biasa digunakan untuk menambah rasa pada masakan dan manfaat garam sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kesehatan, membantu pekerjaan dapur, perawatan tubuh dan lain sebagainya. Harganya pun terbilang cukup murah, mudah didapat, dan cocok untuk digunakan dalam membantu aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3556:2016, definisi garam konsumsi beriodium adalah produk bahan makanan yang berbentuk padat dengan komponen utamanya natrium klorida (NaCl)³ dengan penambahan/fortifikasi kalium iodat (KIO_3)^{4,5} Garam yang cukup

² Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Natrium klorida, juga dikenal dengan garam dapur, atau halit, adalah senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl , mewakili perbandingan 1:1 ion natrium dan klorida. Dengan massa molar masing-masing 22,99 dan 35,45 g/mol, 100 g NaCl mengandung 39,34 g Na dan 60,66 g Cl. Senyawa ini adalah garam yang paling memengaruhi salinitas laut dan cairan ekstraselular pada banyak organisme multiseluler. Sebagai komponen utama pada garam dapur, natrium klorida sering digunakan sebagai bumbu dan pengawet makanan.

⁴ Fortifikasi iodium adalah proses penambahan yodium pada garam konsumsi. Saat ini hanya ada satu provider kalium iodat (iodium) di Indonesia.

⁵ https://kupdf.net/download/129sni-3556-2016_595f3b45dc0d6096492be30d_pdf, diunduh pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 15.23 WIB.

mengandung iodium adalah garam yang baik. Kandungan Iodium dalam garam ini sangat penting. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia akibat dari kekurangan iodium melalui kegiatan iodisasi garam. Dikarenakan kekurangan iodium dapat mengakibatkan penyakit gondok, terhambatnya perkembangan otak, serta terganggunya pertumbuhan fisik anak. Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan tahun 2015, jumlah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) di Indonesia mencapai 706.757 penduduk (usia 15 tahun ke atas). Penting mengkonsumsi garam yang memenuhi syarat mutu SNI agar terhindar dari resiko tersebut.⁶ Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) bagi ibu hamil mengalami keguguran, janin dapat mengalami lahir mati, cacat, kematian bayi, keterbelakangan mental, tuli, juling, lumpuh spatis, cebol, kelainan fungsi psikomotor. Anak dan remaja dapat mengalami gondok, gangguan fungsi fisik dan mental. Dewasa dapat mengalami gangguan fungsi mental, gondok, hipotiroid.⁷ Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi garam berkadar iodium rendah ataupun tidak mengandung iodium masih ditemukan. Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) yang disebabkan oleh kekurangan iodium dapat menimbulkan kerugian material maupun imaterial. Kerugian material merupakan sesuatu yang bisa dihitung dan dinominalkan, seperti uang, barang, biaya, dan lain sebagainya. Sementara itu, kerugian imaterial adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung bisa dihitung nominalnya. Contoh kerugian imaterial adalah ketakutan, trauma, kekecewaan, rasa sakit, dan lain sebagainya.

⁶ <https://kabar24.bisnis.com/read/20200820/15/1281228/jaga-kesehatan-masyarakat-bsn-tetapkan-sni-garam-beriodium>, diunduh pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 19.00 WIB.

⁷ <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/14832/Ajakan-Ayo-Konsumsi-Garam-Beryodium-bagi-Masyarakat-Desa-Oeteta-Kabupaten-Kupang.html>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.33 WIB.

Dari hal yang telah dijabarkan di atas, dapat dilihat jika garam merupakan bahan makanan yang penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu, garam yang dijual harus sesuai SNI yaitu (SNI) 3556:2016 tentang Garam Konsumsi Beriodium. Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) garam diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 Tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia Dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (Sepuluh) Macam Produk Industri. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Garam Konsumsi Beriodium adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan garam konsumsi beriodium sesuai SNI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 59/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beriodium Secara Wajib.

Contoh kasus garam yang tidak sesuai SNI

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah membongkar produksi garam beriodium yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Garam yang tidak sesuai SNI itu diproduksi di Juwana, Kabupaten Pati. Produksi garam yang melanggar SNI itu dilakukan UD Tunggak Semi di Jalan Raya Juwana-Tayu, Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Pemiliknya, Sukini (40) yang memproduksi garam beriodium merek Bandeng, Cap Bintang Super, dan Cap Tiga Kerang Emas. Lokasi produksi yang memperkerjakan 20 karyawan itu didatangi oleh polisi.

Kepala Subdirektorat I/Industri Perdagangan Investasi (Indagsi) Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah, AKBP Egy Andrian Suez mengatakan kandungan iodium pada produk milik Sukini itu jauh dari standar 30 ppm

(part per million) sampai 80 ppm sesuai yang tertera dalam kemasan. Kandungan iodium produk tersebut jauh dari standar yang telah ditentukan. Setelah dilakukan uji kandungan dengan Balai Besar POM ternyata hanya sekitar 5,696 ppm dan 7,12 ppm.

Berbagai barang bukti disita antara lain 890 bungkus garam cetak merek Bandeng, 100 bungkus garam cetak merek Bintang Super, 290 bungkus garam cetak merek Tiga Kerang Emas, 1 sak garam grosok, 1 sak garam yang sudah dicampur iodium, 1 sak garam cetak ukuran kecil, dan lainnya. Pelaku menjual per bungkus berisi 12 gram cetak dijual dari Rp 1.450 sampai Rp2.700.⁸

Contoh selanjutnya, Berdasarkan hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), garam-garam yang beredar di pasaran belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga dampak masyarakat yang kekurangan iodium diindikasikan tinggi. Dari hasil survei hampir 50 persen garam yang beredar di salah satu kawasan Jakarta tidak memenuhi SNI adalah sesuatu yang tragis," kata pengurus harian YLKI Tulus Abadi pada acara sosialisasi hasil survei YLKI terhadap produk garam di kawasan Jakarta Utara. Meskipun hanya membuat survei di satu kawasan, lanjut Tulus, kemungkinan beredarnya garam tak sesuai standar bisa terjadi di daerah lain.⁹

Contoh selanjutnya, Tim GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium) yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, Polres, Diskominfo dan instansi terkait lain, melakukan monitoring di pasar-pasar tradisional dan toko-toko penjual garam. Menurut Endang Jumini, Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kendal yang juga koordinator Tim GAKI, bahwa berdasarkan temuan Tim GAKI yang berasal dari tujuh

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3492389/polda-jateng-bongkar-produksi-garam-iodium-tidak-sesuai-sni>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 23.02 WIB.

⁹ <https://bsn.go.id/main/berita/detail/5885/ylki-50-persen-garam-yang-beredar-tak-memenuhi-sni>, diunduh pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 20.37 WIB.

pasar *sample*, ditemukan 64 garam bermerk, 16 merk diantaranya tidak mengandung iodium SNI.¹⁰

Di dalam Pasal 4 UUPK, dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dari sini artinya setiap penduduk dari jumlah yang ada, seharusnya dapat menikmati benda, barang, atau produk yang dijual di Indonesia secara aman dan nyaman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Konsumen sendiri tidak berarti sekedar seorang pembeli, konsumen adalah semua orang yang mengonsumsi jasa dan/atau barang.¹¹ Di dalam hukum perlindungan konsumen sendiri, dibahas mengenai *Product Liability*. Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Product Liability* (pertanggungjawaban produk), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkannya.¹²

Berdasarkan Pasal 7 butir d sampai dengan butir f UUPK, dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

- d. “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;”

¹⁰ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/di-kendal-garam-tak-beryodium-masih-beredar-di-pasar/>, diunduh pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 20.50 WIB.

¹¹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT Grasindo, 2004, hlm. 7

¹² <https://media.neliti.com/media/publications/26769-ID-tanggung-jawab-produk-dalam-hukum-perlindungan-konsumen.pdf>, diunduh pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 21.02 WIB.

Dari isi pasal ini, dapat dilihat bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin barang yang dijual, diproduksi, atau diimpor adalah barang yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Jaminan mutu ini dapat dilakukan melalui pengetesan terhadap barang yang dijual kepada masyarakat luas. Pelaku usaha sendiri harus bertanggungjawab apabila ternyata produk yang diproduksi, dijual, atau diimpornya menyebabkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan produknya.

Dalam Pasal 8 ayat (1) butir a UUPK sendiri dikatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 Tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia Dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (Sepuluh) Macam Produk Industri, artinya sudah terdapat standar-standar yang berlaku untuk garam konsumsi beriodium yang dijual, diproduksi, diekspor, atau diimpor di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini maka memperkuat pemberlakuan standar untuk garam agar garam yang dapat diperoleh masyarakat merupakan garam yang aman dan layak untuk digunakan. Dengan adanya ketentuan ini juga dapat dilihat tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian timbul pertanyaan apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan akibat mengonsumsi garam yang tidak sesuai SNI dan beredar dalam masyarakat, dapatkah negara/pemerintah dimintakan pertanggung jawaban.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penyusun menganggap hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Oleh karena itu untuk meneliti permasalahan ini maka penyusun membuat skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN GARAM KONSUMSI**

BERIODIUM YANG TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”

2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini terdapat masalah yang akan dianalisis, masalah tersebut adalah:

- 2.1 Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI berdasarkan UUPK?
- 2.2 Bagaimana perlindungan konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI berdasarkan UUPK?
- 2.3 Apakah UUPK mengakomodasi kerugian material dan imaterial yang dialami oleh konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI?
- 2.4 Apakah negara/pemerintah ikut mengemban tanggung jawab kerugian yang diderita oleh konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 3.1 Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI berdasarkan UUPK.
- 3.2 Untuk mengetahui perlindungan konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI berdasarkan UUPK.
- 3.3 Untuk mengetahui apakah UUPK mengakomodasi kerugian material dan imaterial yang dialami oleh konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI.
- 3.4 Untuk mengetahui apakah negara/pemerintah ikut mengemban tanggung jawab kerugian yang diderita oleh konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen, mengembangkan ilmu hukum dan dapat menjadi bahan pembelajaran serta sumber bacaan bagi peneliti di hari yang akan datang.

4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti, yaitu pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menjual garam agar memperhatikan hak dan kewajibannya agar konsumen terlindungi.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka.¹³ Metode Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹⁴

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder.¹⁵ Adapun data sekunder tersebut meliputi 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

5.1 Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum utama yang mencakup peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkenaan dengan topik penelitian yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009, Cetakan ke-11, hlm. 13-14.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 57.

¹⁵ *Supra Note* 13, hlm. 12.

20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 pada tanggal 8 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 59/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib, Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 Tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia Dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (Sepuluh) Macam Produk Industri.

- 5.2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka penunjang bahan hukum primer terdiri dari buku-buku karangan para ahli, jurnal, karya ilmiah, artikel, media cetak, berita, serta dokumen-dokumen lain yang berasal dari internet, yang relevan dengan topik penelitian.
- 5.3 Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum (misalnya *Black's Law Dictionary*), *legal thesaurus*, dan ensiklopedia yang berkenaan dengan topik penelitian.

6. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang yang mendasari Penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga terdapat pemaparan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB II: TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini memuat penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha dan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

BAB III: TINJAUAN UMUM GARAM KONSUMSI BERIODIUM BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Dalam bab ini memuat penjelasan mengenai pengertian, jenis-jenis, fungsi dan manfaat, ruang lingkup dan pengelompokan, sumber-sumber dan dampak negatif akibat terlalu banyak mengonsumsi garam, pengertian garam konsumsi beriodium dan iodium, sejarah SNI, BSN dan SNI wajib garam.

BAB IV: ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN GARAM KONSUMSI BERIODIUM YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini memuat analisis perlindungan konsumen garam yang tidak sesuai SNI dan tanggung jawab pelaku usaha garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI berdasarkan UUPK dan menganalisis tanggung jawab negara/pemerintah atas kerugian konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.
Bab ini juga memuat saran dan pendapat penulis mengenai permasalahan yang dibahas.